



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERLAKUAN JAM KUNJUNGAN MALAM HARI
DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL**

Dalam rangka upaya meningkatkan kunjungan masyarakat di kawasan Monumen Nasional dan Tugu Monumen Nasional serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 223 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional, perlu adanya pemberlakuan jam kunjungan malam hari di Kawasan Monumen Nasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional

Untuk
KESATU : Melaksanakan pemberlakuan jam kunjungan malam hari di Kawasan Monumen Nasional, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan anggaran pengelolaan Kawasan Monumen Nasional terkait pemberlakuan jam kunjungan malam hari;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan kebutuhan dan penyesuaian jam kerja pegawai pada Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional terkait pemberlakuan jam kunjungan malam hari;
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penataan dan penertiban parkir di Kawasan Monumen Nasional;

4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kawasan Monumen Nasional;
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. melakukan pemasangan dan pengaktifan CCTV dan free Wifi di kawasan Monumen Nasional; dan
 - b. mensosialisasikan dan mempublikasikan pemberlakuan jam kunjungan malam hari di Kawasan Monumen Nasional melalui media.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendampingan teknis pencahayaan di kawasan Monumen Nasional;
7. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Lenggang Jakarta;
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penyelenggaraan pentas seni dan budaya di Lenggang Jakarta;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penertiban dan pengamanan Pedagang Kaki Lima liar di dalam dan di luar kawasan Monumen Nasional;
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemberlakuan jam kunjungan malam hari di Kawasan Monumen Nasional;
11. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional agar
 - a. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberlakuan jam kunjungan malam hari di Kawasan Monumen Nasional;
 - b. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kawasan Monumen Nasional;
 - c. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam pemberlakuan jam kunjungan malam hari di Kawasan Monumen Nasional;
 - d. mengoordinasikan pengaturan jam kerja pegawai;
 - e. menyusun Tata Cara Kunjungan dan Pemakaian Lokasi di Monumen Nasional; dan
 - f. mengoordinasikan penataan sarana dan prasarana penunjang pemberlakuan jam kunjungan malam hari.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2016



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Pusat
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

REKORSAK HARIAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

